



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Banda Tlp./Fax. (0914) 21080 – Masohi 97511

MALUKU TENGAH – PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 420/ 21 /SK/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 5 TEHORU
KECAMATAN TEHORU
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- MEMPERHATIKAN** : Sesuai Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah untuk membuat Pengusulan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 422-208 Tahun 2016 Tanggal 7 Maret 2016 tentang Penegerian Jenjang SMA dan sesuai Surat Kepala Pemerintah Negeri Tehoru No : 10/DT/SK/2016 Tanggal 8 Maret 2016 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Lupa Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, kepada Kepala Sekolah tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional penyelenggaraan Sekolah dimaksud.
- b. Bahwa pemeberian izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang PemerintahProvinsi, Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerinah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagaiDaerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang WajibBelajar Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri.
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberikan izin penyelenggaraan Sekolah kepada :

Nama Sekolah : SMA NEGERI 5 TEHORU
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Menengah
 Alamat : Jl. Pendidikan
 Kecamatan : Tehoru
 Kabupaten : Maluku Tengah
 Provinsi : Maluku
 Penyelenggara : La Halli, S.PdI

KEDUA

: Izin penyelenggaraan Sekolah tersebut berlaku terhitung mulai 03 Maret 2016 s/d 9 Maret 2020.

KETIGA

: Pemegang Izin

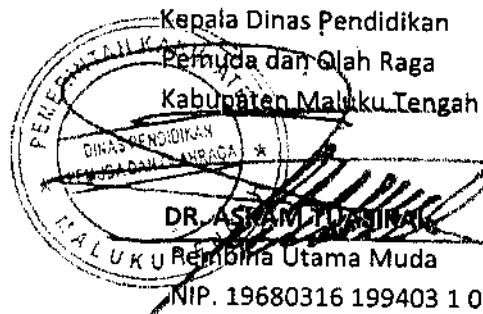
1. Wajib menyelenggarakan Sekolah tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib Mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan apa saja menyangkut kegiatan sekolah secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat -

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASOHI

PADA TANGGAL : 9 Maret 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Maluku Tengah sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon
3. Ketua DPRD Maluku Tengah di Masohi ;
4. Sekretaris Daerah Maluku Tengah di Masohi ;
5. Kepala Kecamatan Tehoru di Tehoru ;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tehoru ;
7. Arsip;